



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KABUPATEN PINRANG

NOMOR : Kd.21.01/4/PP.00.4/2416/2011

TENTANG

**PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DDI PINRANG TIMUR
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN PINRANG**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG

Membaca : Usul Surat Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Timur Kec. Watang Sawitto Nomor : MI.21.01.17/28/PT/2011 Tanggal 29 Oktober 2011 tentang Permohonan Ijin Operasional.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah dipandang perlu untuk memberikan Persetujuan Ijin Operasional terhadap Madrasah Swasta di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.
b. bahwa Madrasah Swasta yang dalam Surat Keputusan ini memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.

Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 373 Tahun 2002 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota
3. Keputusan Menteri Agama RI Nomor : 370 tentang Madrasah
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Tata Kerja Struktur Organisasi Departemen Agama.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala Seksi Mapenda Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG TENTANG
PERSETUJUAN IJIN OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH DDI PINRANG TIMUR DI
LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PINRANG**

Pertama : Memberikan persetujuan Operasional Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Timur Kec. Watang Sawitto.

Kedua : Kepala Madrasah Ibtidaiyah DDI Pinrang Timur Kec. Watang Sawitto diberikan status sebagai Madrasah terdaftar, dan diberikan Nomor Statistik Madrasah 111273150007 dan diberikan Piagam Ijin Operasional Madrasah Swasta.

Ketiga : Apabila penyelenggaraan Pendidikan Madrasah tersebut dalam Surat Keputusan ini tidak sesuai yang ditentukan, Maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.

Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan Yth :

1. Direktur Pendidikan Islam Pada Madrasah di Jakarta
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan
3. Kepala Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan
4. Pertinggal